



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Nino Afrizal Bin Paino
2. Tempat lahir : Upt Seluma Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya 28, RT 17 RW 04, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh SYUFRIAL, S.H. dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69, Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.PH/2020/PN Mna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO NINO AFRIZAL BIN PAINO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO NINO AFRIZAL BIN PAINO berupa penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - d. 4 (empat) buah pipet kecil.
 - e. 1 (satu) buah jarum.
 - f. 1 (satu) buah speaker merk polytron.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO NINO AFRIZAL BIN PAINO membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Mess Kantor Telkom Jl. Letnan Sulik Rt. 04 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara Aan (DPO) melalui nomor telepon yang terhubung dengan whatsapp (WA) yang saudara Aan berikan, kemudian terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu lewat pesan WA tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu nomor wa tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BCA, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut melalui ATM BRI Padang Jati, setelah itu terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer, tidak lama kemudian nomor WA tersebut membalas dengan mengirimkan foto tong sampah dengan tulisan Jl. Ahmad Yani depan Panasonic Mandiri disamping tong sampah, lalu terdakwa berangkat ke lokasi peta tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, setelah itu terdakwa pergi menemui teman terdakwa untuk menjual handphone milik terdakwa yang mana uang hasil menjual handphone tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos naik travel pergi ke manna, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di Kota Manna tepatnya di tempat teman terdakwa yang bernama Depis yaitu di Mess Kantor Telkom di Jl. Letnan Sulik Rt.04 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam ke dalam speaker yang berada di mess, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan sebuah botol bekas kemudian terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu terdakwa memberi pipet pada masing-masing lubang lalu memberi kaca pirek pada salah satu lubang, setelah itu terdakwa mengisi botol dengan air kemudian meletakkan shabu-shabu ke dalam pirek kemudian membakar pirek dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib datang anggota sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan ke Mess Kantor Telkom untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam yang terletak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa yang sedang duduk, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) set speaker merk polytron.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 11/10714.00/2020 tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta disaksikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II RIZKY FEBRY. Y BRIPDA / 97060038 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,18 gram (berat kotor, terbungkus plastic bening), 0,1 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1856/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom. Penata TK.I NIP. 198110022003121002 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalisti didapatkan hasil positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Mess Kantor Telkom Jl. Letnan Sulik Rt. 04 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *penyalahguna Narkotika Gologang I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Mess Kantor Telkom di Jl. Letnan Sulik Rt.04 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan sebuah botol bekas kemudian terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu terdakwa memberi pipet pada masing-masing lubang lalu memberi kaca pirem pada salah satu lubang, setelah itu terdakwa mengisi botol dengan air kemudian meletakkan shabu-shabu ke dalam pirem kemudian membakar pirem dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang, tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 datang anggota sat res Narkoba Polres Bengkulu Selatan ke Mess Kantor Telkom untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam yang terletak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa yang sedang duduk, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) set speaker merk polytron.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 11/10714.00/2020 tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta disaksikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II RIZKY FEBRY. Y BRIPDA / 97060038 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,18 gram (berat kotor, terbungkus plastik bening), 0,1 gram (berat bersih).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1856/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom. Penata TK.I NIP. 198110022003121002 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalisti didapatkan hasil positif Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/010/Lab.RSUD HD/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode screening test (menggunakan card test) bahwa sampel urine terdakwa Eko Nino Afrizal Bin Paino terdeteksi (+) Amphetamine dan (+) terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi adalah bagian dari tim kepolisian yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan melakukan perbuatan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, di Mes PT Telkom yang terletak di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal saat Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berada di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang membawa narkoba jenis sabu-sabu. Setelah mengetahui tentang adanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lainnya langsung pergi menuju Mes PT Telkom;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sedang mengobrol dengan temannya di kamar. Saksi lalu melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) kantong parasut warna hitam seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum. Semua barang tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui media sosial facebook. Setelah melakukan pemesanan dan mengirimkan uang melalui transfer bank, Terdakwa diberikan peta lokasi penyimpanan/penyerahan narkotika yang dipesannya itu yakni di dekat Panasonic Kota Bengkulu. Terdakwa kemudian mengambil narkotika tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ia tidak sedang menggunakan narkotika dan menurut pengakuannya, ia mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasil tes urine tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa positif memakai methamphetamine dan amphetamine;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memakai narkotika jenis sabu-sabu agar badannya terasa *fit*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KADRI SURYADI Bin NAJAMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi adalah ketua Rukun tetangga (RT) di tempat Terdakwa ditangkap yakni di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB. Saksi, sebagai Ketua RT di lingkungan tempat kejadian, menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan penguasaan atau penggunaan narkotika. Terdakwa bukan merupakan warga di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Saksi. Berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, mes tersebut dihuni oleh karyawan PT Telkom dan Terdakwa hanya sebatas menumpang di tempat tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.20 WIB, pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan di Mes PT Telkom, yang berada di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat Saksi sampai di mes tersebut, tengah dilakukan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah barang miliknya dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penguasaan atau penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dugaan penguasaan atau pemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, Terdakwa menerima pesan dari orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni Saudara AAN. Pesan tersebut menyatakan bahwa tersedia sabu-sabu, jika Terdakwa ingin membeli. Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membalas pesan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia ingin membeli sabu-sabu. Saudara AAN kemudian mengirimkan nomor aplikasi whatsapp yang tidak Terdakwa kenali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal bagaimana transaksi dilakukan. Di dalam pesannya, Pemilik nomor tersebut menjawab bahwa kepada Terdakwa akan diberikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta lokasi tempat sabu-sabu tersimpan dan menyertakan nomor rekening Bank BCA;

- Terdakwa lalu melakukan tranfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut melalui ATM Bank BCA di daerah Padang Jati dan mengirimkan foto bukti transfer ke nomor aplikasi whatsapp tersebut. Nomor tersebut kemudian mengirimkan foto sebuah tong sampah yang disertai keterangan "di Jalan Ahmad Yani, dekat Panasonic Bengkulu. Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan dan setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya;

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempergunakan mobil *travel*. Setelah tiba di Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menginap di tempat tinggal teman Terdakwa yaitu Saudara DELEVENSI alias DEVIS, di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat Saudara DEVIS tidak sedang berada di dalam mes, Terdakwa menyembunyikan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum, di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saudara DEVIS dan temannya di kamar, petugas kepolisian datang dan kemudian melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang-barang yang disembunyikan Terdakwa di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa Terdakwa memakai sebagian dari paket narkotika tersebut di Kota Bengkulu. Cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah dengan terlebih dahulu menyiapkan botol yang tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa kemudian memasukan pipet ke dalam masing-masing lubang dan memasukan kaca pirek ke dalam salah satu pipet. Terdakwa lalu memasukan air ke dalam botol, kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirek. Kaca pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar. Setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada di dalam tutup botol itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun). Terdakwa memakai narkoba karena setelah memakainya, Terdakwa merasa bahwa tubuhnya menjadi *fit*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 11/10714.00/2020 tertanggal 19 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor (dengan pembungkus) : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Berat bersih (tanpa pembungkus) : 0,1 (nol koma satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1856/NNF/2020, tertanggal 26 Mei 2020, dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0027 (nol koma nol nol dua puluh tujuh) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Nomor 445/010/Lab. RSUD HD/V/2020 atas nama EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, dr. Sari Yunita, M.Sc, S.PK, menerangkan bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine, dengan kesimpulan bahwa urine itu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) set *speaker* merek POLYTRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, Terdakwa menerima pesan dari orang yang biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni Saudara AAN. Pesan tersebut menyatakan bahwa tersedia sabu-sabu, jika Terdakwa ingin membeli. Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membalas pesan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia ingin membeli sabu-sabu. Saudara AAN kemudian mengirimkan nomor aplikasi whatsapp yang tidak Terdakwa kenali. Selanjutnya Terdakwa mengubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal bagaimana transaksi dilakukan. Di dalam pesannya, Pemilik nomor tersebut menjawab bahwa kepada Terdakwa akan diberikan peta lokasi tempat sabu-sabu tersimpan dan menyertakan nomor rekening Bank BCA;
- Terdakwa lalu melakukan tranfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut melalui ATM Bank BCA di daerah Padang Jati dan mengirimkan foto bukti transfer ke nomor aplikasi whatsapp tersebut. Nomor tersebut kemudian mengirimkan foto sebuah tong sampah yang disertai keterangan "di Jalan Ahmad Yani, dekat Panasonic Bengkulu. Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan dan setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempergunakan mobil *travel*.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Setelah tiba di Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menginap di tempat tinggal teman Terdakwa yaitu Saudara DELEVENS alias DEVIS, di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat Saudara DEVIS tidak sedang berada di dalam mes, Terdakwa menyembunyikan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum, di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saudara DEVIS dan temannya di kamar, petugas kepolisian datang dan kemudian melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang-barang yang disembunyikan Terdakwa di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa Terdakwa memakai sebagian dari paket narkoba tersebut di Kota Bengkulu. Cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah dengan terlebih dahulu menyiapkan botol yang tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa kemudian memasukan pipet ke dalam masing-masing lubang dan memasukan kaca pirek ke dalam salah satu pipet. Terdakwa lalu memasukan air ke dalam botol, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirek. Kaca pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi jarum. Setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada di dalam tutup botol itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun). Terdakwa memakai narkoba karena setelah memakainya, Terdakwa merasa bahwa tubuhnya menjadi *fit*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 11/10714.00/2020, tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



- Berat kotor (dengan pembungkus) : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berat bersih (tanpa pembungkus) : 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1856/NNF/2020, tertanggal 26 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0027 (nol koma nol nol dua puluh tujuh) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Nomor 445/010/Lab. RSUD HD/V/2020 atas nama EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO, yang ditandatangani oleh, dr. Sari Yunita, M.Sc, S.PK, Terdakwa telah menjalani tes urine, dengan kesimpulan bahwa urine tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa



yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Eko Nino Afrizal Bin Paino;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Makna dari tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan serta tujuan dari dilakukannya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam hal ini ialah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, dengan jenis-jenis sebagaimana yang termaktub di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, di Mes PT Telkom, yang terletak di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, Terdakwa menerima pesan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni Saudara AAN. Pesan tersebut menyatakan bahwa tersedia sabu-sabu, jika Terdakwa ingin membeli. Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membalas pesan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia ingin membeli sabu-sabu. Pemilik nomor tersebut menjawab bahwa kepada Terdakwa akan diberikan peta lokasi tempat sabu-sabu tersimpan dan menyertakan nomor rekening Bank BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu melakukan tranfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut melalui ATM Bank BCA di daerah Padang Jati dan mengirimkan foto bukti transfer ke nomor aplikasi whatsapp tersebut. Nomor tersebut kemudian mengirimkan foto sebuah tong sampah yang disertai keterangan "di Jalan Ahmad Yani, dekat Panasonic Bengkulu. Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan dan setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempergunakan mobil *travel*. Setelah tiba di Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menginap di tempat tinggal teman Terdakwa yaitu Saudara DELEVENS alias DEVIS, di Mes PT Telkom, di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa saat Saudara DEVIS tidak sedang berada di dalam mes, Terdakwa menyembunyikan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam serta 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah jarum, di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekitar pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saudara DEVIS serta temannya di kamar, petugas kepolisian datang, lalu melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang-barang yang disembunyikan Terdakwa di dalam 1 (satu) unit *speaker* merek POLYTRON yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong parasut warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) buah pipet kecil, serta 1 (satu) buah jarum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sebagian dari paket narkoba tersebut di Kota Bengkulu. Cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah dengan terlebih dahulu menyiapkan botol yang tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa kemudian memasukan pipet ke dalam masing-masing lubang dan memasukan kaca pirem ke dalam salah satu pipet. Terdakwa lalu memasukan air ke dalam botol, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirem. Kaca pirem tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi jarum. Setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada di dalam tutup botol itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 11/10714.00/2020, tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor (dengan pembungkus) : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berat bersih (tanpa pembungkus) : 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1856/NNF/2020, tertanggal 26 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0027 (nol koma nol nol dua puluh tujuh) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Nomor 445/010/Lab. RSUD HD/V/2020 atas nama EKO NINO AFRIZAL Bin PAINO, yang ditandatangani oleh, dr. Sari Yunita, M.Sc, S.PK, Terdakwa telah menjalani tes urine, dengan kesimpulan bahwa urine tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai dan mempergunakan bagi sendiri Narkoba Golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, di dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan penguasaan atau pemilikan narkotika, Majelis Hakim harus turut pula memperhatikan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan serta jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku. Apabila penguasaan atau pemilikan tersebut relatif kecil dan bertujuan untuk digunakan oleh dirinya sendiri maka lebih tepat dan berkeadilan apabila terhadap pelaku diterapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta preventif (pencegahan) bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, sementara itu untuk Terdakwa, diharapkan agar merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal terkait Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan bahwa pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan jika penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat yang diderita karena tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selain itu tidak ada surat keterangan dokter maupun hasil assesmen yang merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu untuk menjalani pengobatan atau perawatan di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam kantong parasut warna hitam seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) buah pipet kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) set *speaker* merek POLYTRON;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena menurut ketentuannya dilarang oleh undang-undang, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, baik sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Nino Afrizal Bin Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam kantong parasut warna hitam seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) set *speaker* merek POLYTRON;

Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)